



## **BUPATI PURBALINGGA**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130 / 29TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/998/SJ tanggal 12 Maret 2006 perihal Dukungan Dana APBD untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Rapat/koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 7);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. mengkoordinasikan bahan serta penyiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat;
  - b. menyusun dan mendiskusikan notulen rapat;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan tindak lanjut hasil rapat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,

  
HERU SUDJATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga ;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Anggota Sekretariat Forum Koordinasi yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130 / 29 TAHUN 2012  
TANGGAL 2 JANUARI 2012SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Kepala Sekretariat I
3.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Kepala Sekretariat II
4.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	2 (dua) orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	4 (empat) orang Ajudan Bupati Purbalingga	Staf Pelaksana
8.	3 (tiga) orang Ajudan Wakil Bupati Purbalingga	Staf Pelaksana
9.	2 (dua) orang Ajudan Sekretaris Daerah	Staf Pelaksana
10.	1 (satu) orang Ajudan Asisten Pemerintahan	Staf Pelaksana

BUPATI PURBALINGGA,  
  
HERU SUDJATMOKO 

